



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAJAR DHUHA BARELZA ALIAS ELZA
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sultan Kaharuddin Lingkungan Brang Bara,
Kec.Sumbawa, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;
6. Perp.Ketua PN sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 ;
7. Perp. Ketua PT sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI,S.H..berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 Oktober 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal

3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA ALIAS ELZA bersalah

melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,53 gram (nol koma lima tiga) gram yang telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji Lab berat bersih keseluruhan ;

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.50 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Rumah Saksi Nurbaya di terminal Sumer Payung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa ini berawal dari saksi ZULKARNAIN HAKIM, Saksi ERIC PERSADA mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wita, jika di rumah tempat terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA tinggal yaitu dirumahnya Saksi Nurbaya beralamat di terminal Sumer Payung, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sering ada transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ZULKARNAIN HAKIM, Saksi ERIC PERSADA bersama aparat kepolisian yang lainnya dikumpulkan oleh Kanitnya di kantor DitResnarkoba Polda NTB untuk



membagi tugas dalam melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA bersama rekan polisi lainnya pada hari Rabu 26 Juli 2019 jam 06.00 Wita berangkat menuju Kabupaten Sumbawa sekitar jam 13.00 Wita tiba di Kabupaten Sumbawa kemudian melakukan penyelidikan di sekitar terminal Sumer Payung Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa kemudian sekitar jam 14.50 Wita saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA melihat terdakwa yang berdiri sorang diri di terminal Sumer Payung Karang Dima dan terdakwa tersebut yang ciri cirinya seperti informasi yang diperoleh dari masyarakat selanjutnya saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA menghampiri terdakwa lalu saksi ZULKARNAIN HAKIM memegang tangan terdakwa untuk tetap diam ditempat, kemudian datang rekan aparat kepolisian yang lainnya yang membawa saksi Nurbaya, saksi Hamzan wadi untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA, dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa di kantong celana jeans warna biru di bagian sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa ditemukan bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga gram);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Mentri kesehatan dalam menyimpan, menguasai barang yang diduga sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan uji lab di Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor :

19.107.99.20.05.0244.K tanggal 18 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKARNAIN HAKIM, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.50 wita bertempat di Terminal Sumer Payung Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah saudara Elza ;
- Bahwa waktu menangkap saudara Elza kami satu Tim terdiri dari 4 orang ;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Terminal Sumer Payung ada yang membawa narkoba ;
- Bahwa laporan dari masyarakat tersebut hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan lainnya langsung dikumpulkan oleh Kanit kami di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB dan setelah mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari Kanit kami saksi beserta rekan Eric dan rekan lainnya tersebut dengan membawa Surat Perintah langsung menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu Terminal Sumer Payung Karang Dima ;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan serta pengawasan di sekitar Terminal Sumer Payung tersebut ;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam -06.00 wita berangkat menuju Sumbawa dan kami langsung menuju ke TKP yaitu Terminal Sumer Payung dan dari jarak sekitar 2 meter kami mengamati sebuah warung yaitu warung ibu Nurbaya, 2 jam kami mengamati di sana dan setengah jam kemudian kami melihat orang yang mondar mandir di depan warung tersebut yang ciri – cirinya sama dengan yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung menangkap orang tersebut yang bernama Elza dan setelah itu kami menggeledah badan saudara Elza dan waktu kami geledah kami menemukan narkoba tersebut ;
- Bahwa jenis Narkoba yang disimpan oleh saudara Elza tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Sabu tersebut kami temukan di kantong celana yang dipakai oleh saudara Elza yaitu kantong celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu berupa 8 (delapan) poket sabu, 7 poket disimpan di dalam bungkus rokok surya dan yang 1 (satu) poket di luar bungkus rokok surya ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saudara Elza sedang berdiri di depan warung tersebut;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap saudara Elza yaitu Pak Junaidi petugas DLLAJ dan ibu Nurbaya pemilik warung ;
- Bahwa saudara Elza tidak mengakui katanya sabu itu temannya punya dan dia tidak tahu kalau dalam kantong celananya ada sabu karena dia baru memakai celana tersebut ;
- Bahwa dari laporan masyarakat tersebut hanya mengatakan ada yang membawa sabu ;
- Bahwa saudara Elza tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa waktu ditangkap saudara Elza berada di depan warung ;
- Bahwa hasil tes urine saudara Elza waktu itu Hasil tes urine negatif ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah ngomong kalau sabu tersebut milik teman Terdakwa, dan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi ERIC PERSADA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.50 wita bertempat di Terminal Sumer Payung Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saudara tangkap tersebut Saudara Elza ;
- Bahwa waktu menangkap saudara Elza kami satu Tim terdiri dari 4 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau saudara Elza menyimpan Narkoba Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Terminal Sumer Payung ada yang membawa narkoba ;
- Bahwa laporan dari masyarakat tersebut Hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan lainnya langsung dikumpulkan oleh Kanit kami di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB dan setelah mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari Kanit kami saksi beserta rekan Zulkarnain dan rekan lainnya tersebut dengan membawa Surat Perintah langsung menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu Terminal Sumer Payung Karang Dima ;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan serta pengawasan di sekitar Terminal Sumer Payung tersebut ;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam -06.00 wita berangkat menuju Sumbawa dan kami langsung menuju ke TKP yaitu Terminal Sumer Payung dan dari jarak sekitar 2 meter kami mengamati sebuah warung yaitu warung ibu Nurbaya, 2 jam kami mengamati di sana dan setengah jam kemudian kami melihat orang yang mondar mandir di depan warung tersebut yang ciri – cirinya sama dengan yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung menangkap orang tersebut yang bernama Elza dan setelah itu kami menggeledah badan saudara Elza dan waktu kami geledah kami menemukan narkoba tersebut ;
- Bahwa jenis Narkoba yang disimpan oleh saudara Elza tersebut Jenis sabu ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sSabu tersebut kami temukan di kantong celana yang dipakai oleh saudara Elza yaitu kantong celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa bungkus sabu yang saudara temukan waktu itu 8 (delapan) poket sabu, 7 poket disimpan di dalam bungkus rokok surya dan yang 1 (satu) poket di luar bungkus rokok surya ;
- Bahwa waktu itu saudara Elza sedang berdiri di depan warung tersebut ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Elza yaitu Pak Junaidi petugas DLLAJ dan ibu Nurbaya pemilik warung ;
- Bahwa Saudara Elza tidak mengakui katanya sabu itu temannya punya dan dia tidak tahu kalau dalam kantong celananya ada sabu karena dia baru memakai celana tersebut ;
- Bahwa kalau dari laporan masyarakat tersebut hanya mengatakan ada yang membawa sabu ;
- Bahwa waktu saksi datang apakah saudara Elza tidak sedang memakai;
- Bahwa saudara Elza tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa waktu ditangkap saudara Elza berada di depan warung ;
- Bahwa hasil tes urine saudara Elza waktu itu negatif ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUNAIDI AK. HAMZAH AYUB, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang menyimpan narkoba ;
- Bahwa terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Jini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 14.50 wita bertempat di Terminal Sumer Payung Karang

Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa nama orang yang ditangkap tersebut Saudara Elza ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saudara Elza waktu itu satu Tim yang terdiri dari 4 orang ;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di di kantong celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa sabu yang ditemukan waktu itu 8 (delapan) bungkus ;
- Bahwa waktu itu saudara Elza sedang berdiri di depan warung ;
- Bahwa selain saksi ada masyarakat lain yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap saudara Elza yaitu ibu Nurbaya yang punya warung ;
- Bahwa waktu Polisi datang saudara Elza tidak sedang memakai sabu ;
- Bahwa sabu tersebut disimpan oleh saudara Elza di simpan didalam bungkus rokok surya ;
- Bahwa saudara Elza tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NURBAYA AK ABDUL RAHMAN, dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini berkaitan saksi menjadi saksi dalam penangkapan terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda NTB
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 14.50 Wita, yang terjadi di depan rumah tempat tinggal saksi yang ada di Terminal Sumer Payung Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA berupa : 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan di dalam bungkus/kotak rokok Gudang Garam yang ditemukan pada saku celana bagian kanan depan celana yang dikenakan terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA ditangkap seorang diri sedang berdiri di depan warung milik saksi di terminal Sumber Payung yang merupakan warung sekaligus rumah tempat tinggal saksi yang ada di Terminal Sumber Payung Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat Hukumnya akan menghadirkan saksi yang meringankan/menguntungkan didepan persidangan yakni;

1. Saksi meringankan/menguntungkan RIZKI JAYA PUTRA, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi meringankan di persidangan ini sehubungan dengan Masalah Narkoba ;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya hari Rabu, sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak tahu, tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap seminggu kemudian baru saksi tahu ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saudara bersahabat dengan Terdakwa sifat Terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Mahasiswa ;
- Bahwa Terdakwa kuliah di Malang ;
- Bahwa terakhir saksi ketemu sama Terdakwa Hari Selasa ;
- Bahwa saksi ketemu sama Terdakwa terakhir waktu itu kami bertiga kumpul di rumah saksi yaitu saksi, Yandi dan Terdakwa dan waktu itu kami main game online ;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa dan dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa waktu penangkapan saksi di rumah ;
- Bahwa tidak ada Terdakwa biasa – biasa saja tidak ada yang berubah;

2. Saksi meringankan/ menguntungkan YANDI KARISMAN PRATAMA, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi meringankan di persidangan ini sehubungan dengan Masalah Narkoba ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap 3 tiga hari setelah penangkapan baru saksi tahu dari Facebook ;
- Bahwa saksi bersahabat dengan Terdakwa ;
- Bahwa sejak bersahabat dengan Terdakwa sejak SMA ;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Mahasiswa ;
- Bahwa Terdakwa kuliah di Malang ;
- Bahwa terakhir saksi ketemu sama Terdakwa hari Selasa sebelum penangkapan ;
- Bahwa waktu itu kami bertiga kumpul di rumah Rizki yaitu saksi, Rizki dan Terdakwa dan waktu itu kami main game online ;
- Bahwa penangkapan saksi di rumah ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jarang ketemu, kalau lebaran baru kami ketemu ;
- Bahwa jenis narkoba yang disimpan oleh Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa tidak ada Terdakwa biasa – biasa saja tidak ada yang berubah ;

3. Saksi meringankan/ menguntungkan ANDI H.U, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi meringankan di persidangan ini sehubungan dengan Masalah Narkoba ;
- Bahwa `Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Terminal Sumer Payung ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Tidak ada hubungan apa – apa, saksi kenal sama Terdakwa dan keluarganya karena saksi pernah dibantu sama bapak Terdakwa ;
- Bahwa Setahun yang lalu saksi kenal dengan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sebelum penangkapan hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 saksi sempat ketemu sama Terdakwa di Terminal Sumer Payung dan waktu itu saksi ke terminal nunggu bibi saksi datang ;
- Bahwa saksi say hello saja sama Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada orang asing yang pegang celananya Terdakwa yang digantung di jemuran tapi dilepas lagi ;
- Bahwa yang dipegang sama orang asing itu celana jeans warna biru ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap baru – baru ini tahu dari omongan orang - orang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang asing yang pegang celana Terdakwa tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa masih didalam kamar mandi ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melepas celana luarnya dan dia masuk ke kamar mandi pakai celana bola ;
- Bahwa pemilik warung tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa jarak antara saudara dengan tempat celana Terdakwa digantung 40 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa mandi atau apa ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa Jam 1 kurang ;
- Bahwa karena saksi kira temannya Terdakwa dan waktu itu bersamaan juga dengan bibi saksi datang dan setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa waktu itu sekitar 3 menit ;
- Bahwa waktu itu saksi di warung samping tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa ciri – ciri orang asing yang pegang celananya Terdakwa waktu itu orangnya putih kurus ;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau perbuatan orang tersebut ada hubungannya dengan perkara ini karena saksi pikir itu temannya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.50 wita bertempat di Terminal Sumer Payung Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa pergi mengantar permen susu ke warung ibu Nurbaya karena ada yang mau beli ;
- Bahwa bukan Terdakwa yang punya usaha tersebut tapi teman Terdakwa di Desa Penyaring ;
- Bahwa kalau ada pesanan permen susu baru Terdakwa ke sana ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mau mandi lalu celana luar Terdakwa lepas dan Terdakwa gantung di jemuran kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi pakai celana kolor ;
- Bahwa setelah itu selesai mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi dan setelah Terdakwa pakai celana Terdakwa tiba - tiba ada Polisi datang dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah Terdakwa digeledah Polisi menemukan sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa waktu itu Polisi bertanya apakah betul kamu yang namanya apa Terdakwa lupa sambil menyebutkan lima nama lalu Terdakwa mengatakan nama Terdakwa Fajar Dhuha dan sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada 2 orang yang ditangkap di depan Terminal Sumer Payung ;
- Bahwa tidak ada nama Terdakwa yang disebutkan oleh Polisi waktu itu;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan oleh Polisi waktu itu 8 (delapan) poket ;
- Bahwa Sabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok surya ;
- Bahwa Terdakwa merokok ;
- Bahwa rokok saudara Surya ;
- Bahwa ibu Nurbaya tidak melihat waktu Terdakwa ditangkap dan setelah tahu Terdakwa ditangkap ibu Nurbaya teriak tapi ibu Nurbaya dimasukkan ke kamar oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sabu ;
- Bahwa tidak pernah dan Terdakwa baru tahu sabu setelah Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sudah 2 – 3 bulan Terdakwa pulang karena untuk mengisi waktu sambil menunggu wisuda ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di kamar mandi waktu Mandi ;
- Bahwa jarak antara kamar mandi dengan tempat jemuran tersebut 10 meter ;
- Bahwa karena tidak ada kecurigaan sedikitpun waktu itu kalau ada kejadian seperti ini ;
- Bahwa sabu tersebut bukan milik saudara;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah menjadi alat bukti surat adalah : Berkas Perkara Nomor: BP/84/VIII/2019/DIT RES NARKOBA tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Penyidik Polres Sumbawa yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa, yang merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHP;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu oleh Penyidik tanggal 1 Juli 2019, dengan hasil berat bersih total : 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Laporan hasil laporan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0244.K tanggal 18 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga gram);
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.50 wita bertempat di Rumah Saksi Nurbaya di terminal Sumer Payung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa berawal dari saksi ZULKARNAIN HAKIM, Saksi ERIC PERSADA mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wita, jika di rumah tempat terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA tinggal yaitu dirumahnya Saksi Nurbaya beralamat di terminal Sumer Payung, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sering ada transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ZULKARNAIN HAKIM, Saksi ERIC PERSADA bersama aparat kepolisian yang lainnya dikumpulkan oleh Kanitnya di kantor DitResnarkoba Polda NTB untuk membagi tugas dalam melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA bersama rekan polisi lainnya pada hari Rabu 26 Juli 2019 jam 06.00 Wita berangkat menuju Kabupaten Sumbawa sekitar jam 13.00 Wita tiba di Kabupaten Sumbawa kemudian melakukan penyelidikan di sekitar terminal Sumer Payung Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa kemudian sekitar jam 14.50 Wita saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA melihat terdakwa yang berdiri sorang diri di terminal Sumer Payung Karang Dima dan terdakwa tersebut yang ciri cirinya seperti informasi yang diperoleh dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



masyarakat selanjutnya saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA menghampiri terdakwa lalu saksi ZULKARNAIN HAKIM memegang tangan terdakwa untuk tetap diam ditempat;

- Bahwa kemudian datang rekan aparat kepolisian yang lainnya yang membawa saksi Nurbaya, saksi Hamzan wadi untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA, dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa di kantong celana jeans warna biru di bagian sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa ditemukan bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga gram);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan dalam menyimpan, menguasai barang yang diduga sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan uji lab di Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram sesuai hasil laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 19.107.99.20.05.0244.K tanggal 18 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “hak” adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “tanpa hak” berarti tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba terhadap narkoba golongan I untuk menguasai, menyimpan dan penggunaannya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi hal tersebut tentunya setelah mendapat izin dari Menteri. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dianggap melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini artinya apabila ada setiap orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai tanpa adanya izin dari pihak berwenang berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.50 wita bertempat di Rumah Saksi Nurbaya di terminal Sumer Payung, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa berawal dari saksi ZULKARNAIN HAKIM, Saksi ERIC PERSADA mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wita, jika di rumah tempat terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA Alias ELZA tinggal yaitu di rumahnya Saksi Nurbaya beralamat di terminal Sumer Payung, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa sering ada transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ZULKARNAIN HAKIM, Saksi ERIC PERSADA bersama aparat kepolisian yang lainnya dikumpulkan oleh Kanitnya di kantor DitResnarkoba Polda NTB untuk membagi tugas dalam melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA bersama rekan polisi lainnya pada hari Rabu 26 Juli 2019 jam 06.00 Wita berangkat menuju Kabupaten Sumbawa sekitar jam 13.00 Wita tiba di Kabupaten Sumbawa kemudian melakukan penyelidikan di sekitar terminal Sumer Payung Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa kemudian sekitar jam 14.50 Wita saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA melihat terdakwa yang berdiri sorang diri di terminal Sumer Payung Karang Dima dan terdakwa tersebut yang ciri cirinya seperti informasi yang diperoleh dari masyarakat selanjutnya saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA menghampiri terdakwa lalu saksi ZULKARNAIN HAKIM memegang tangan terdakwa untuk tetap diam ditempat;
- Bahwa kemudian datang rekan aparat kepolisian yang lainnya yang membawa saksi Nurbaya, saksi Hamzan wadi untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi ZULKARNAIN HAKIM dan Saksi ERIC PERSADA, dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di kantong celana jeans warna biru di bagian sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa ditemukan bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga gram);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menti kesehatan dalam menyimpan, menguasai barang yang diduga sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan uji lab di Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram sesuai hasil laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 19.107.99.20.05.0244.K tanggal 18 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tanap ijin ” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tanap ijin telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara
juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar
putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar
putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang
bukti berupa :

- 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih
keseluruhan seberat 0,53 gram (nol koma lima tiga) gram yang telah
disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji Lab berat bersih
keseluruhan ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait
dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan
beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa mengakui ditemukan Narkotika jenis sabu didalam kantong celananya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA ALS ELZA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR DHUHA BARELZA ALS ELZA dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,53 gram (nol koma lima tiga) gram yang telah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Sbw



disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji Lab berat bersih keseluruhan ;

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Hakim Ketua,

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI